

**TATA KELOLA RUANG PUBLIK DALAM PEMANFAATAN BAHU JALAN DAN
TROTOAR OLEH PKL KULINER MALAM DI KOTA YOGYAKARTA
BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN DALAM
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI BAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDULLAH TSABIT ZAHARAN

22103080078

PEMBIMBING

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Pemanfaatan bahu jalan dan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) kuliner malam di Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang menghadirkan dua kepentingan yang saling berhadapan. Di satu sisi, aktivitas PKL memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pemenuhan kebutuhan kuliner dengan harga terjangkau. Di sisi lain, penggunaan bahu jalan dan trotoar sebagai lokasi berdagang serta area parkir menimbulkan penyimpangan fungsi ruang publik yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan hak pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pemanfaatan bahu jalan dan trotoar oleh PKL kuliner malam di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan serta menganalisisnya melalui perspektif *masalah mursalah* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep tata kelola ruang publik, teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan beserta peraturan terkait, dan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisis untuk menilai keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan hak ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemanfaatan bahu jalan dan trotoar oleh PKL kuliner malam di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pada beberapa lokasi masih terjadi alih fungsi ruang jalan yang mengganggu lalu lintas dan akses pejalan kaki. Pemerintah telah melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan relokasi, namun efektivitasnya masih terkendala aspek regulasi, legalitas lokasi, keterbatasan ruang alternatif, serta tingkat kepatuhan sebagian PKL. Dalam perspektif *masalah mursalah*, keberadaan PKL mengandung kemaslahatan berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kemudharatan terhadap fungsi ruang publik apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, tata kelola yang ideal adalah kebijakan yang menyeimbangkan perlindungan fungsi jalan dengan keberlangsungan usaha PKL melalui penataan lokasi, kepastian legalitas, pengendalian parkir, perlindungan pejalan kaki, dan pengawasan yang proporsional.

Kata kunci: tata kelola ruang publik, pedagang kaki lima, bahu jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, *masalah mursalah*.

ABSTRACT

*The utilization of road shoulders and sidewalks by nighttime street food vendors (street vendors/PKL) in Yogyakarta City represents an urban governance issue involving two competing interests. On the one hand, street vendors contribute significantly to local economic growth by creating employment opportunities, supporting household income, and providing affordable food services. On the other hand, the use of road shoulders and sidewalks for trading activities and customer parking has altered the primary function of public space, potentially disrupting traffic flow, reducing pedestrian safety, and limiting public access. This study aims to analyze the governance of road shoulder and sidewalk utilization by nighttime street vendors in Yogyakarta City based on Law Number 2 of 2022 concerning Roads and to examine it through the perspective of *maslahah mursalah* in achieving equitable public welfare.*

*This research employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. The study applies statutory, sociological, and conceptual approaches. Data were collected through observation, interviews, documentation, and library research and analyzed qualitatively using an interactive analysis model. The analytical framework consists of the concept of public space governance, Soerjono Soekanto's legal compliance theory, Law Number 2 of 2022 concerning Roads and related regulations, and the theory of *maslahah mursalah* to assess the balance between protecting public interests and safeguarding the economic rights of street vendors.*

*The findings reveal that the governance of road shoulder and sidewalk utilization by nighttime street vendors in Yogyakarta City has not fully complied with prevailing legal provisions because several locations continue to experience functional changes in public road space, resulting in traffic congestion and reduced pedestrian accessibility. Although the local government has implemented socialization, supervision, enforcement, and relocation programs, their effectiveness remains constrained by regulatory inconsistencies, unclear location legality, limited alternative trading spaces, and varying levels of legal compliance among vendors. From the perspective of *maslahah mursalah*, the existence of street vendors generates substantial public benefits by improving community welfare while simultaneously creating public harm when public space is improperly utilized. Therefore, the most beneficial governance model is one that balances public interest with the sustainability of street vendors' livelihoods through proper spatial planning, legal certainty, parking management, pedestrian protection, and proportional regulatory enforcement.*

Keywords: public space governance, street vendors, road shoulders, Law Number 2 of 2022, *maslahah mursalah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:Abdullah Tsabit Zahran
NIM	:22103080078
Program Studi	:Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Tata Kelola Ruang Publik Dalam Pemanfaatan Bahu Jalan dan Trotoar Oleh PKL Kuliner Malam di Kota Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Dalam Analisis Masalah Mursalah" adalah hasil karya pribadi sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
26 Shafar 1448 H

Yang Menyatakan,


Abdullah Tsabit Zahran
NIM: 22103080078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah Tsabit Zahran

NIM : 22103080078

Judul Skripsi : Tata Kelola Ruang Publik Dalam Pemanfaatan Bahu Jalan dan Trotoar Oleh PKL Kuliner Malam di Kota Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Dalam Analisis Masalah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
26 Shafar 1448 H

Pembimbing



Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1043/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TATA KELOLA RUANG PUBLIK DALAM PEMANFAATAN BAHU JALAN DAN TROTOAR OLEH PKL KULINER MALAM DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN DALAM ANALISIS MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH TSABIT ZAHRAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080078
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a87cf68dbd57



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a86cc4c31e1d



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a86d283c8069



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a87dac13b563

MOTTO

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha"

(B.J.Habibie)

"Berhenti menyalahkan nasib burukmu, mulailah memantik cahaya demi terangnya masa depanmu"

(Anies Baswedan)

"DREAM YOUR DREAMS WITH YOUR EYES CLOSED, BUT LIVE YOUR DREAMS WITH YOUR EYES OPEN"

(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro)

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w

هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliā'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَّوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat

لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang dengan kasih sayang dan pertolongan-Nya senantiasa membersamai setiap langkah, termasuk dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan terbaik bagi umat manusia, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dengan izin Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Ruang Publik Dalam Pemanfaatan Bahu Jalan dan Trotoar Oleh PKL Malam Di Kota Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Dalam Analisis Masalah Mursalah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses penyusunan, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata selesai hanya dengan usaha sendiri. Ada do’a, dukungan, dan bantuan banyak orang yang Allah hadirkan di setiap tahapnya. Maka dengan tulus, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Alm. Bapak Hamim Ilyas selaku Dosen Pembimbing skripsi saya terimakasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini, semoga amal ibadah dan segala ilmu yang diberikan kepada orang-orang dan juga saya pribadi menjadi sangat bermanfaat, dan menjadi ladang amal yang mengalir terus menerus.
6. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terimakasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga akhir;
7. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah membantu saya menyelesaikan pendidikan strata satu saya;
8. Seluruh tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga Allah Swt membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda;
9. Kepada orang tua saya, kepada Ibu saya yang telah memberikan dukungan baik berupa waktu, kasih sayang, bahkan finansial serta doa yang tidak pernah putus demi terselesainya skripsi ini.

10. Kepada adik-adik saya, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan keceriaan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, doa, dan dukungan yang telah diberikan, sehingga menjadi salah satu penyemangat bagi saya untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
11. Kepada seluruh pihak yang menjadi informan dan narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, pandangan, serta data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Tanpa kesediaan dan bantuan dari para informan, penelitian ini tentunya tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
12. Teman Group Se Awww saya, Muhammad Hafizh Fawwaz, S.H., Muhammad Raimadoya J.G., S.H., Siti Badriah, S.Ag., Irma Novandari, S.E., AWPS., yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama masa setelah KKN hingga pada sekarang. Terima kasih atas setiap canda, tawa, doa, dukungan, dan kebersamaan yang telah menguatkan penulis dalam melewati berbagai tantangan di ledok sambi.
13. Teman-teman seperjuangan saya Group ITJP; Faris Abdullah, S.H., Achmad Naufal Hakim, S.H., Sarazi Ramadhan, S.H., Ahmad Aghna Zumarmemar, S.H., Fathor Bos Rosi, S.H., Adrian Mareti, S.H., Muhammad Hanif Kamal, S.H., Muhammad Rofiq Alfarizi, S.H., Ahmad Finaldi, S.H., Muhammad Styawan Hadi, (uo) S.H., Rifkyansyah Rahmatullah, (uo) S.H., yang telah menjadi sahabat seperjuangan sejak

masa mahasiswa baru angkatan 2022 program studi Hukum Ekonomi Syari'ah sampai sekarang dan hingga nanti selamanya until jannah InsyaAllah, dan semoga persaudaraan ini tetap terjalin sampai kapanpun. Kehadiran kalian telah memberikan warna dalam perjalanan perkuliahan penulis, menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, saling menguatkan di setiap kesulitan, serta menghadirkan tawa di tengah berbagai tekanan selama proses menempuh pendidikan. Terima kasih atas setiap kebersamaan, bantuan, dukungan, motivasi, dan kenangan yang telah kita lalui bersama. Semoga langkah kita setelah ini dipermudah oleh Allah SWT, diberikan kesuksesan sesuai jalan masing-masing, dan semoga suatu hari nanti kita dapat mengenang perjuangan ini sebagai salah satu fase terbaik dalam hidup kita. Persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin akan selalu memiliki tempat yang istimewa di hati penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
KERANGKA KONSEPTUAL DAN LANDASAN TEORI	24

A. Konsep Tata Kelola Ruang Publik	24
B. Landasan Yuridis	27
C. Teori Kepatuhan Hukum	36
D. Masalah Mursalah	38
BAB III.....	48
GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DALAM PRAKTIK PEMANFAATAN BAHU JALAN DAN TROTOAR OLEH PKL KULINER MALAM DI KOTA YOGYAKARTA.....	48
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta	48
B. Praktik Pemanfaatan Fasilitas Publik Berupa Bahu Jalan dan Trotoar Oleh PKL Kuliner Malam di Kota Yogyakarta.....	56
BAB IV	70
ANALISIS TATA KELOLA RUANG PUBLIK DALAM PEMANFAATAN BAHU JALAN DAN TROTOAR OLEH PKL KULINER MALAM DI KOTA YOGYAKARTA	70
A. Analisis Tata Kelola Ruang Publik Dalam Pemanfaatan Bahu Jalan dan Trotoar Oleh PKL Kuliner Malam Berdasarkan Undang-Undang Dan Teori Kepatuhan Hukum	70
B. Analisis Tata Kelola Ruang Publik Dalam Pemanfaatan Bahu Jalan Dan Trotoar Oleh PKL Kuliner Malam Perspektif Masalah Mursalah	87
BAB V.....	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persebaran PKL Menurut Kemantren Di Kota Yogyakarta.....	50
Tabel 3. 2 Ruas Jalan Yang Menjadi Titik Aktivitas PKL.....	52
Tabel 3. 3 Jenis Usaha PKL Menurut Kemantren Di Kota Yogyakarta	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta.....	49
Gambar 3. 2 Peta Persebaran PKL Kota Yogyakarta	50
Gambar 3. 3 Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kemantren Umbulharjo	57
Gambar 3. 4 Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kemantren Danurejan. 60	
Gambar 3. 5 Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kemantren Ngampilan 64	
Gambar 3. 6 Skema Alur Pendaftaran dan Penerbitan NIB	65



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang publik adalah bagian yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di daerah perkotaan. Ruang publik tidak hanya digunakan untuk berpindah dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga berperan penting dalam memastikan kehidupan masyarakat yang teratur, aman, dan nyaman. Salah satu contoh ruang publik yang sangat penting adalah jalan beserta fasilitasnya, seperti bahu jalan dan trotoar.¹ Jalan merupakan sarana transportasi yang dibuat agar lalu lintas berjalan lancar, pengguna jalan tetap aman, serta memberikan akses yang nyaman dan aman bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan ruang publik harus sesuai dengan peruntukannya agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara umum.

Secara yuridis, trotoar dan bahu jalan merupakan bagian dari jalan yang memiliki fungsi berbeda. Trotoar pada prinsipnya merupakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, sehingga keberadaannya ditujukan untuk memberikan ruang yang aman, nyaman, dan terlindungi bagi pejalan kaki, sedangkan bahu jalan merupakan bagian yang berada di sisi jalur lalu lintas dan berfungsi sebagai ruang pendukung serta ambang pengaman jalan.

¹ Suripto and Ahmad Sodikin, "Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Malam Di Kecamatan Umbulharjo," *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 6, no. 1 (2020), hlm. 37-42.

Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada fungsi dan peruntukannya, yaitu trotoar secara khusus ditujukan untuk pejalan kaki, sementara bahu jalan berkaitan dengan fungsi pendukung dan pengamanan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengaturan mengenai bagian-bagian jalan dan pemanfaatannya terdapat dalam Pasal 11, yang menegaskan bahwa bagian-bagian jalan memiliki peruntukan tertentu dan pemanfaatannya untuk keperluan selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan.² Ketentuan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena penggunaan trotoar maupun bahu jalan oleh PKL kuliner malam harus memperhatikan fungsi dan peruntukan masing-masing bagian jalan agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak mengganggu fungsi jalan serta hak pengguna jalan lainnya.

Di sisi lain, pertumbuhan wilayah perkotaan juga diiringi dengan semakin banyaknya aktivitas di sektor informal yang menggunakan ruang publik sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan itu adalah adanya pedagang kaki lima atau PKL, terutama PKL kuliner malam, yang sering menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat berjualan. Fenomena ini sering dilihat di berbagai kota besar, termasuk Kota Yogyakarta. Sebagai kota yang bergerak di bidang pendidikan, pariwisata, dan pusat kegiatan ekonomi, Yogyakarta terus berkembang di bidang kuliner, terutama pada malam hari.

² Pasal 11, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20024 Tentang Jalan.

PKL kuliner malam bukan hanya menjadi bagian dari identitas ekonomi daerah, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberi pekerjaan, meningkatkan penghasilan orang dengan pendapatan rendah, serta menyediakan kebutuhan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau.

Meskipun demikian, kegiatan pedagang kaki lima kuliner malam yang menggunakan bahu jalan dan trotoar juga menyebabkan masalah dalam pengelolaan ruang publik. Penggunaan bahu jalan sebagai tempat berdagang para PKL sering menyebabkan munculnya kendaraan yang parkir di badan atau bahu jalan. Hal ini membuat ruang untuk pejalan kaki dan pengguna jalan berkurang, karena trotoar sering digunakan untuk kegiatan perdagangan. Selain itu, bahu jalan yang dipenuhi kendaraan parkir juga mengganggu kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik mulai berubah fungsinya, dari yang awalnya hanya digunakan sebagai prasarana lalu lintas bergeser menjadi tempat aktivitas ekonomi. Pergeseran fungsi tersebut akhirnya menimbulkan konflik antara kepentingan umum yang ingin memiliki ruang publik yang aman, teratur, dan nyaman dengan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan di sektor informal.

Secara resmi, penggunaan jalan beserta fasilitasnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Undang-undang itu menyatakan bahwa jalan adalah sarana transportasi yang memiliki peran penting dalam membantu pergerakan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik,

serta penyebaran pembangunan secara merata di seluruh negeri.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bahu jalan dan trotoar secara dasar merupakan bagian dari ruang publik yang memiliki fungsi hukum tertentu, sehingga penggunaannya tidak boleh dilakukan secara bebas jika mengganggu fungsi utamanya sebagai fasilitas lalu lintas.⁴

Dalam kenyataannya, situasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Di berbagai lokasi area kuliner malam di Kota Yogyakarta, masih banyak ditemukan penggunaan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat aktivitas perdagangan serta area parkir bagi para pengunjung. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi ruang publik tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Jalan raya yang seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur jalan justru digunakan sebagai tempat parkir sembarangan atau area pendukung kegiatan aktivitas perdagangan, sehingga berpotensi mengurangi fungsi jalan dalam melayani masyarakat. Namun, masalah tersebut tidak bisa dianggap hanya sebagai pelanggaran aturan hukum. PKL juga merupakan bagian dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan tempat untuk terus menjalankan usahanya. Oleh karena itu, mengatasi masalah tersebut tidak cukup hanya dengan cara menegakkan hukum

³ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

⁴ Sri Rahayu and Mhd. Rafi, "Peran Instansi Pemerintah dalam Mengatasi Perbuatan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru," *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 4 (2024): hlm. 460.

secara represif, tetapi dibutuhkan pengelolaan ruang publik yang mampu menjaga fungsi jalan sekaligus menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak.⁵

Isu mengenai pengelolaan ruang publik, khususnya penggunaan bahu jalan oleh pedagang kaki lima, pada dasarnya membahas bagaimana pemerintah mengelola konflik antara fungsi ruang publik yang berupa kepentingan bersama dengan kebutuhan ekonomi warga masyarakat. Di satu sisi, pemerintah wajib memastikan fungsi jalan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, melindungi hak orang yang berjalan kaki, serta menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan kelangsungan usaha warga kecil yang mengandalkan pendapatan dari sektor informal.⁶ Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik tidak berarti mencabut hak para pedagang kaki lima, melainkan proses mengatur, menata, dan mengendalikan penggunaan ruang umum agar fungsi jalan tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara seimbang.

Dalam pandangan hukum Islam, masalah ini bisa dilihat melalui konsep *masalah mursalah*, yaitu cara menentukan hukum yang bertujuan mencapai kebaikan umum selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat. Konsep

⁵ Hudi Yusuf Jonner Marulitua Butarbutar, "Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial," *Media Hukum Indonesia* Vol.3 No.3, (July 23, 2025), hlm. 73.

⁶ Fajar Rakhmat Wicaksono, "Faktor-Faktor Pengaruh Setting Fisik Terhadap Pemanfaatan Ruang Pedestrian Oleh Sektor Informal (PKL)," *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)* 2, no. 2 (2019): hlm. 194.

ini mengutamakan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam pembuatan dan penerapan hukum. Dengan pendekatan masalah mursalah, kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuannya mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan umum (*jalb al-mashalih*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafasid*).⁷ Dalam konteks penggunaan bahu jalan oleh pedagang kuliner malam, pendekatan ini penting karena membantu melihat kebijakan pemerintah secara lebih lengkap, yaitu tidak hanya memastikan jalan tetap berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga memperhatikan kelangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas perdagangan di sektor informal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola ruang publik dalam pemanfaatan bahu jalan oleh PKL untuk kuliner malam di Kota Yogyakarta ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana tata kelola ruang publik dalam pemanfaatan bahu jalan oleh PKL kuliner malam di Kota Yogyakarta berdasarkan analisis *masalah mursalah* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁷ Moch. Khoirul Anam, "Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Al Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 13, no. 2 (2022): hlm. 190.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis cara pengelolaan ruang publik khususnya bahu jalan dalam penggunaannya untuk aktivitas kuliner malam di Kota Yogyakarta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami dan menganalisis pengelolaan penggunaan bahu jalan untuk aktivitas kuliner malam di Kota Yogyakarta dari perspektif *masalah-mursalah*, sebagai upaya mencapai kemaslahatan bagi masyarakat secara umum, tetap menjaga fungsi jalan itu sendiri, serta melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Dari segi kegunaannya teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama Hukum Ekonomi Syariah, dalam memahami bagaimana ruang publik dikelola agar mencapai keadilan, kemaslahatan, serta tata pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi penelitian lain yang membahas hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam kebijakan publik. Dalam segi kegunaan praktisnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan pengelolaan pedagang kuliner malam, sehingga tetap mempertahankan fungsi jalan raya sekaligus melindungi pendapatan para pedagang kecil. Penelitian ini bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pedagang kaki lima tentang hak, kewajiban, serta batasan

penggunaan ruang publik yang diatur oleh hukum negara dan prinsip syariat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses mempelajari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tentang pengelolaan ruang publik dalam penggunaan bahu jalan oleh pedagang kaki lima kuliner malam di Kota Yogyakarta, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dalam analisis *masalah mursalah*. Telaah ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan, menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menemukan hal baru atau keunikan dalam penelitian tersebut.

Penelitian pertama dilakukan oleh SURIPTO dan AHMAD SODIKIN dalam artikel yang berjudul "Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Malam di Kecamatan Umbulharjo". Penelitian ini membahas hal-hal yang memengaruhi penghasilan para pedagang makanan malam di wilayah Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima makanan malam memberikan dampak besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang berada di kelas menengah bawah. Selain itu, sektor ini juga menjadi bagian dari perekonomian

informal yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.⁸ Penelitian ini penting karena menunjukkan bagaimana kegiatan makan malam berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan belum membahas isu mengenai pengelolaan ruang publik dalam penggunaan bahu jalan, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, serta perspektif *masalah mursalah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuma Okataviani dan Bambang Hari Wibisono dalam artikel yang berjudul "Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Sebagai Aktivitas Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kawasan Aloon-Aloon Kauman Kota Semarang". Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ruang publik oleh para pedagang kaki lima menyebabkan ketidaksesuaian fungsi ruang, mengurangi kemampuan kota dalam memanfaatkan ruang secara efektif, serta mengganggu kegiatan para pengguna ruang lainnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masalah para pedagang kaki lima tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga terkait dengan pengelolaan ruang publik serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.⁹ Meskipun begitu, penelitian ini tidak secara khusus membahas penggunaan bahu jalan untuk kegiatan kuliner malam di Kota Yogyakarta, tidak menggunakan pendekatan

⁸ Ahmad Sodikin, "Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Malam , Kecamatan Umbulharjo", *Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan*.

⁹ Yumna Oktaviani and Bambang Hari Wibisono, "Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Sebagai Aktivitas Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Kawasan Aloon-Aloon Kauman, Kota Semarang," *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 13, no. 1 (2024): hlm. 14–24.

hukum lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, serta belum dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya *masalah mursalah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Allan F.G Wardhana bersama timnya. Dalam artikel "Kehancuran Memenuhi Hak Konstitusional Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah di Indonesia". Penelitian itu melihat sejauh mana pemerintah daerah di Indonesia memenuhi hak-hak konstitusional para pedagang kaki lima. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam mengatur PKL tidak hanya berkaitan dengan pengaturan ruang, tetapi juga melibatkan perlindungan hak ekonomi warga negara. Penelitian menunjukkan bahwa dalam mengatur PKL, perlu diambil ke dalam pertimbangan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas penggunaan bahu jalan dari sudut pandang UU Nomor 2 Tahun 2022 maupun melakukan analisis terkait *masalah mursalah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dinarjati Eka Puspitasari dalam artikel berjudul "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman". Penelitian ini menemukan bahwa usaha pedagang keliling kuliner memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, namun juga menimbulkan masalah terkait penggunaan ruang kota. Penelitian itu memberikan cara penyusunan yang memperhatikan kepentingan para pedagang dan peran ruang publik secara

¹⁰ Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Complexity of Fulfilling the Constitutional Rights of Street Vendors by Local Governments in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): hlm. 431.

adil.¹¹ Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan karena keduanya mempelajari hal yang sama, yaitu PKL kuliner di wilayah Yogyakarta. Namun, penelitian tersebut belum mempergunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai dasar utama dalam analisisnya dan belum meninjau masalah tersebut dengan pendekatan *masalah mursalah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Widyawati Islami Rahayu dalam artikel internasional berjudul "The Public Space Paradox: Balancing Governance and Street Vending in Urban Indonesia". Penelitian itu membahas paradoks mengenai pengelolaan ruang publik dan kegiatan para pedagang kaki lima di area perkotaan Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sering kali memperlakukan PKL dengan cara yang keras tanpa memberikan pilihan yang seimbang dan bisa terus berlanjut.¹² Penelitian ini membantu memahami betapa pentingnya mengelola ruang publik dengan cara yang lebih ramah dan melibatkan semua pihak. Namun demikian, penelitian tersebut tidak secara khusus membahas penggunaan bahu jalan untuk kuliner malam di Kota Yogyakarta serta tidak melakukan analisis berdasarkan hukum positif di Indonesia dan *masalah mursalah*.

¹¹ Dinarjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): hlm. 588

¹² Nurul Widyawati Islami Rahayu, "The Public Space Paradox: Balancing Governance and Street Vending in Urban Indonesia," *Article Social Sciences & Humanities Open* 11 (2025), hlm. 12-14.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa banyak penelitian mengenai pedagang kaki lima, ruang publik, dan tata kelola perkotaan telah dilakukan dari berbagai sudut pandang seperti ekonomi, tata ruang, hak konstitusional, dan kebijakan publik. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mempelajari pengelolaan penggunaan bahu jalan untuk kegiatan kuliner malam di Kota Yogyakarta, dengan menggabungkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, serta analisis masalah mursalah sebagai dasar hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sesuatu yang baru karena menggabungkan pendekatan hukum positif dengan hukum Islam untuk mencari model pengelolaan bahu jalan yang bisa menjaga fungsi jalan sebagai kepentingan umum sekaligus memberikan manfaat dan perlindungan bagi kepentingan ekonomi masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kumpulan teori dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, serta digunakan sebagai dasar ilmu pengetahuan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang sedang diteliti. Kerangka teori digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah penelitian, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan situasi secara langsung, tetapi juga dapat menjelaskan secara konseptual dan ilmiah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian hukum empiris, teori berperan untuk menghubungkan aturan hukum yang tertulis dengan cara hukum berlangsung di

masyarakat, sehingga bisa dilihat apakah aturan tersebut sesuai dengan penerapannya di lapangan.¹³

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada tiga konsep yang saling terkait. Pertama, konsep tata kelola ruang publik dimaknai sebagai cara mengatur, memanfaatkan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan ruang publik agar tetap sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Dalam penelitian ini, ruang publik yang dimaksud bukan merujuk pada ruang publik sebagai sarana komunikasi seperti yang dijelaskan dalam teori bola publik, melainkan ruang publik secara fisik berupa bahu jalan dan trotoar yang memiliki fungsi hukum sebagai bagian dari prasarana transportasi. Oleh karena itu, tata kelola ruang publik diartikan sebagai upaya pemerintah dalam mengatur penggunaan bahu jalan agar fungsi utamanya sebagai fasilitas umum tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kedua, penelitian ini menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagai dasar hukum, serta peraturan turunan dan perundang-undangan terkait lainnya, untuk mengevaluasi pengelolaan ruang publik dalam penggunaan bahu jalan oleh pedagang kaki lima kuliner malam. Undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi peran hukum mengenai jalan, bahu jalan, dan trotoar, termasuk hak pengguna jalan serta tugas pemerintah dalam memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban,

¹³ Yogi Prasetyo, "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019), hlm. 43-44.

dan kelancaran lalu lintas.¹⁴ Namun, adanya ketentuan hukum tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengatur penggunaan jalan raya, tetapi juga digunakan sebagai acuan untuk menilai seberapa tinggi tingkat kepatuhan pihak-pihak yang terlibat terhadap peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini juga memakai teori kepatuhan hukum sebagai dasar untuk menganalisis perilaku hukum para pedagang kaki lima, masyarakat, serta pemerintah dalam mematuhi dan menjalankan ketentuan mengenai penggunaan ruang jalan. Dengan teori ini, bisa dianalisis berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan dan dampaknya terhadap keberhasilan pengelolaan ruang publik. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah pengelolaan ruang publik yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan hukum ruang jalan atau masih terdapat masalah dalam penerapannya karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Ketiga, penelitian ini menggunakan *masalah mursalah* sebagai alat analisis dari perspektif hukum Islam. *Maslahah mursalah* adalah cara menentukan hukum yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam penelitian ini, *masalah mursalah* digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem pengelolaan ruang publik yang diterapkan berhasil mencapai keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dengan perlindungan hak ekonomi

¹⁴ Gentur Cahyo Setiono, "Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima," *Transparansi Hukum* 1, no. 2 (2018), hlm. 118-120.

masyarakat. Analisis tersebut didasarkan pada prinsip *jalb al-mashalih*, yaitu mewujudkan kemaslahatan, dan *dar` al-mafasid*, yaitu mencegah kemudharatan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris tidak hanya mempelajari norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji implementasi norma tersebut dalam praktik serta interaksi antara hukum dan realitas sosial.¹⁶

Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai instrumen yang mengatur pemanfaatan ruang publik, khususnya bahu jalan untuk aktivitas kuliner malam di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 serta peraturan terkait lainnya, tetapi juga mengkaji bagaimana tata kelola

¹⁵ Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghozali, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): hlm. 135.

¹⁶ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Penegakan Hukum*, Volume 2, Issue 1, February 2021, 2, no. 1 (2021), hlm. 80-86.

pemanfaatan bahu jalan tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah dan dipatuhi oleh masyarakat, khususnya pedagang kuliner malam. Selanjutnya, hasil implementasi tersebut dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum, serta perspektif *masalah mursalah* untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengabaikan fungsi jalan sebagai fasilitas publik. Jenis penelitian hukum empiris dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis praktik tata kelola pemanfaatan bahu jalan berdasarkan hukum positif dan *masalah mursalah* dalam konteks kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bagian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara terstruktur dan benar-benar faktual mengenai pengelolaan bahu jalan yang digunakan untuk kegiatan kuliner malam di Kota Yogyakarta. Hal ini mencakup bentuk penggunaan bahu jalan tersebut, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, cara pengawasannya, serta dampaknya terhadap fungsi jalan itu sendiri dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Selanjutnya, sifat analitis berupaya menganalisis data yang didapat dari lapangan serta peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sejauh mana praktik tata kelola tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, serta

¹⁷ Peter Machmudz Marzuki, "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems," *Yuridika* 37, no. 1 (2022): hlm. 37–58

peraturan terkait lainnya, dan mengevaluasi pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip *masalah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyajikan fakta yang terjadi, tetapi juga menganalisis secara kritis permasalahan yang diteliti agar bisa memberikan saran untuk meningkatkan pengelolaan ruang publik yang lebih baik.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan teori yang relevan dengan penelitian, khususnya teori kepatuhan hukum, konsep tata kelola, fungsi ruang publik, masalah mursalah, dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis data empiris yang diperoleh selama penelitian.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait praktik pemanfaatan bahu jalan oleh pedagang kuliner malam serta kebijakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan ini dapat diketahui kesenjangan antara hukum yang berlaku

dengan praktik di lapangan serta berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.¹⁸

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan bahu jalan dan pengelolaan ruang publik, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, peraturan pemerintah mengenai jalan, serta peraturan daerah dan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima dan ruang publik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan batasan normatif terhadap pemanfaatan bahu jalan untuk aktivitas kuliner malam.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui obeservasi *nonpartisipation* dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti pejabat pemerintah Kota Yogyakarta yang berwenang dalam penataan ruang publik,

¹⁸ Dahlia Halia Ma'u and Muliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2016), hlm. 113.

¹⁹ Moh. Mujibur Rohman, "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (December 27, 2024), hlm. 204.

aparatus yang bertugas melakukan pengawasan dan ketertiban seperti satpol pp dan dinas perhubungan Kota Yogyakarta, pedagang kuliner malam yang memanfaatkan trotoar atau bahu jalan, dan masyarakat atau pengguna jalan yang terdampak oleh aktivitas tersebut.²⁰ Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi ;

- a. Bahan Hukum Primer, seperti; UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman, penataan, dan pemberdayaan PKL, Perda/Perwakot Kota Yogyakarta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan artikel maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola ruang publik, PKL.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

²⁰ Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, no. 4 (2019), hlm. 22-23.

²¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Journal Serambi Hukum*, Vol. 16, no. 02 (2023), hlm. 92.

a. Observasi

Observasi dilakukan secara *nonpartisipation* di lokasi penelitian, yaitu pemerintah bersama dinas terkait di Balai Kota Yogyakarta, tempat pedagang kaki lima berjualan di beberapa kemandren di Kota Yogyakarta. Peneliti berperan sebagai pengamat independen yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas keseharian subjek penelitian, melainkan melakukan pengamatan cermat dan pencatatan sistematis terhadap segala fenomena yang terjadi di lokasi tersebut.

Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data primer mengenai pemanfaatan trotoar dan bahu jalan oleh aktivitas PKL kuliner malam di beberapa kemandren di Kota Yogyakarta, dampak penggunaan bahu jalan akibat dari aktivitas PKL kuliner malam di Kota Yogyakarta. Observasi di lokasi penelitian memberikan gambaran nyata tentang pemanfaatan fasilitas umum berupa trotoar dan bahu jalan oleh aktivitas PKL kuliner malam beserta dampak dari penggunaannya yang ada di beberapa kemandren di Kota Yogyakarta.²²

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan

²² Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): hlm. 21.

beberapa narasumber, yaitu Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum & HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Koordinator Substansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Yogyakarta, Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Beberapa Otoritas Perangkat Daerah Kemantren Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta, pelaku usaha pedagang kaki lima (PKL) di beberapa wilayah kemantren di Kota Yogyakarta, pengguna jalan yang terdampak maupun konsumen atau pelanggan PKL di beberapa kemantren di Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis seperti arsip, buku, dan dokumen yang memuat pendapat, teori, dalil, atau ketentuan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, proses dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan tertulis dan dokumen dari instansi terkait, antara lain berupa data para PKL di Kota Yogyakarta yang telah memiliki izin berjualan, serta dokumentasi visual berupa foto-foto kondisi aktivitas PKL, proses wawancara, hingga pada rekaman suara dari proses wawancara yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan model analisis interaktif, tahapan analisis dilakukan melalui proses :

- a. Reduksi Data, yaitu memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian Data, yaitu menyusun data secara sistematis berdasarkan rumusan masalah penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu menginterpretasikan data empiris dan normatif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.²³

Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan hukum positif, serta dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum, dan masalah mursalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menilai apakah tata kelola pemanfaatan bahu jalan untuk kuliner malam di Kota Yogyakarta telah memenuhi prinsip kepatuhan hukum, kemanfaatan, keadilan, dan kemaslahatan umum

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai arah dan ruang lingkup pembahasan skripsi sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab.

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): hlm. 81.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, yaitu menggunakan teori kepatuhan hukum, dan masalah mursalah.

Bab ketiga membahas gambaran umum mengenai Kota Yogyakarta dan praktik pemanfaatan bahu jalan untuk kuliner malam, meliputi kondisi wilayah penelitian, pengaturan hukum mengenai fungsi dan pemanfaatan bahu jalan, bentuk pemanfaatan bahu jalan untuk kegiatan kuliner malam.

Bab keempat merupakan analisis terhadap tata kelola pemanfaatan bahu jalan untuk kuliner malam di Kota Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menganalisis menggunakan teori kepatuhan hukum, dan masalah mursalah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata kelola ruang publik dalam pemanfaatan bahu jalan dan trotoar oleh PKL kuliner malam di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam analisis masalah mursal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ;

1. Tata kelola pemanfaatan bahu jalan dan trotoar oleh PKL kuliner malam di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada beberapa lokasi, aktivitas PKL masih menyebabkan berkurangnya fungsi ruang jalan, terutama karena penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk lapak, meja, kursi, serta aktivitas parkir kendaraan konsumen. Kondisi tersebut pada waktu tertentu mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan berkurangnya kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki. Namun, tingkat ketidaksesuaian tersebut berbeda pada setiap lokasi dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh PKL. Pemerintah telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, serta relokasi secara bertahap. Meskipun demikian, efektivitas penataan masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan legalitas lokasi, regulasi daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan sistem perizinan, keterbatasan

lokasi alternatif, serta masih adanya PKL yang kembali berjualan setelah dilakukan penertiban. Dengan demikian, persoalan kepatuhan hukum tidak hanya disebabkan oleh perilaku PKL, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

2. Ditinjau dari perspektif masalah mursalat, keberadaan PKL kuliner malam mempunyai maslahat yang nyata, tetapi tidak seluruh bentuk pemanfaatan bahu jalan dan trotoar dapat dibenarkan sebagai maslahat. Maslahat tersebut berupa keberlangsungan mata pencaharian pedagang, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, kemudahan masyarakat memperoleh makanan dan minuman, serta perputaran ekonomi di kawasan perkotaan. Di sisi lain, terdapat mafsadat berupa terganggunya lalu lintas, berkurangnya ruang pejalan kaki, meningkatnya risiko keselamatan, persoalan kebersihan, dan berkurangnya fungsi ruang publik. Oleh karena itu, kemaslahatan dalam pemanfaatan ruang publik hanya dapat diwujudkan apabila aktivitas ekonomi PKL tetap menjaga fungsi utama jalan dan trotoar serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat lainnya.
3. Tata kelola ruang publik yang paling maslahat adalah tata kelola yang mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap kepentingan umum dengan keberlangsungan ekonomi PKL. Penataan tidak harus dilakukan dengan menghilangkan keberadaan PKL, tetapi melalui penentuan lokasi yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas ruang, kepastian legalitas usaha dan lokasi, penyediaan lokasi alternatif yang layak dan strategis, pengendalian parkir konsumen, perlindungan akses pejalan kaki, serta

pengawasan yang dilakukan secara preventif, persuasif, dan represif secara proporsional. Dengan demikian, kemaslahatan tidak terletak semata-mata pada keberadaan PKL, tetapi pada bentuk pengelolaan yang mampu mempertahankan manfaat ekonomi PKL sekaligus mencegah kemudharatan terhadap fungsi ruang publik dan kepentingan masyarakat secara luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota Yogyakarta, perlu meningkatkan kepastian hukum mengenai hubungan antara legalitas usaha dan legalitas lokasi PKL serta melakukan penyesuaian regulasi daerah dengan perkembangan sistem perizinan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memperkuat pendataan PKL secara terpadu dan menentukan lokasi yang sesuai berdasarkan kondisi tata ruang, kapasitas jalan, lebar trotoar, keselamatan, dan kepentingan masyarakat.
2. Dalam melakukan penataan dan relokasi, pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menyediakan lokasi alternatif yang layak, mudah diakses, dan memiliki potensi ekonomi yang memadai. Pendekatan dialogis dengan PKL dan paguyuban perlu terus dikembangkan agar penataan dapat menjaga fungsi ruang publik tanpa memutus sumber penghidupan pedagang.

3. Bagi PKL dan masyarakat pengguna ruang publik, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya dengan tidak menggunakan ruang yang mengganggu fungsi trotoar dan bahu jalan, menjaga kebersihan, serta tidak melakukan parkir kendaraan secara sembarangan. Kesadaran bersama diperlukan karena persoalan pemanfaatan ruang publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pedagang, konsumen, dan pengguna jalan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian mengenai PKL dan ruang publik dapat dikembangkan dengan membandingkan beberapa kawasan atau kota sehingga diperoleh model tata kelola PKL yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushal Al-Qur'an, 2019.

Hadis

Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Disunting oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Mesir: *Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakah*, 1956 M/1376 H.

Buku

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2026*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2026

Carmona, Matthew. *Public Places–Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design*. Oxford: Architectural Press, 2010.

Groves, Robert M., Floyd J. Fowler Jr., Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer, dan Roger Tourangeau. *Survey Methodology*. Edisi ke-2. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Lain-Lain

Adiyanta, Susila. “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019).

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246>.

- Al Fikri Ys, Irsyad, and Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Anam, Moch. Khoirul. "Pengaruh Masalah Al-Mursalah dalam Ekonomi Islam." *Al Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 13, no. 2 (2022).
- Apriyani, Cici. "Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>.
- Butarbutar, Hudi Yusuf Jonner Marulitua. "Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025).
- Duadji, Noverman. "Good Governance dalam Pemerintah Daerah." *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28, no. 2 (2012): 201. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.356>.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Herawati, Hj Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)". n.d.
- Ishak, Oleh Khodijah, and ME Sy. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." n.d.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." 13 (2016).
- Khoirul Anam, Moch. "Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 13, no. 2 (2022): 190–206. <https://doi.org/10.55558/alihda.v13i2.17>.

- Marzuki, Peter Machmudz. "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems." *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Massofia, Fitrah Dinanti and Rahmawati. "Konsep Rahmatan Lil 'Alamin pada QS. Al-Anbiya: 107 (Kajian Tafsir Qur'an)." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 143–50. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i2.84>.
- Ma'u, Dahlia Halia, and Muliadi Nur. "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.
- Muallim, Amir. "Masiahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 24 (2003): 71–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art7>.
- Mukri, Barmawi. "Peranan Mashlahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia." *Unisia* 26, no. 48 (2003): 201–9. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art9>.
- Mukrimin, Mukrimin. "Governance: An Analysis of Governmental Change." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 1 (2023): 74–86. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.390>.
- Nurmansyah, Hilmy Azy. "Penggunaan Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2157. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15947>.
- Nurhayati, Yati. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Oktaviani, Yumna, and Bambang Hari Wibisono. "Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Sebagai Aktivitas Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Di Kawasan Aloon-Aloon Kauman, Kota Semarang." *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 13, no. 1 (2024): 14–24. <https://doi.org/10.24252/jpm.v13i1.43009>.
- Prahasti Suyaman. "Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2025): 417–29. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.
- Prasetya, Syarief Gerald, and Yustiana Wardhani. "Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor Dengan Pendekatan Input Output

- Analysis.” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 10, no. 2 (2019). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27790.
- Prasetyo, Yogi, Imam Zaelani, and Rangga Sakti. “Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. “Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 588. <https://doi.org/10.22146/jmh.16244>.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. “Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 588. <https://doi.org/10.22146/jmh.16244>.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami, Mohammad Sawir, Fitri Melawati, and Ahmad Mu’is. “The Public Space Paradox: Balancing Governance and Street Vending in Urban Indonesia.” Preprint, SSRN, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5113216>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu’minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. “Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials).” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Sari, Suzanna Ratih, Edy Darmawan, Nindita Kresna Murti, and Muhammad Fariz Hilmy. “Pengaruh Keberadaan PKL Terhadap Pengguna Jalan dan Kualitas Koridor Jalan Di Semarang.” *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 10, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.26418/lantang.v10i1.54358>.
- Sodikin, Ahmad. "Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Malam , Kecamatan Umbulharjo." n.d.
- Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

- Sri Rahayu, dan Mhd. Rafi. "Peran Instansi Pemerintah dalam Mengatasi Perbuatan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru." *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 4 (2024).
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Masalah Mursalah dan Masalah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. 16, no. 02 (2023).
- Suripto, dan Ahmad Sodikin. "Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Malam di Kecamatan Umbulharjo." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 6, no. 1 (2020).
- Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 103. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- Usman, Moh. "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi." 2020.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, Retno Widiastuti, and Yuniar Riza Hakiki. "The Complexity of Fulfilling the Constitutional Rights of Street Vendors by Local Governments in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 431–46. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.27891>.
- Wicaksono, Fajar Rakhmat. "Faktor-Faktor Pengaruh Setting Fisik Terhadap Pemanfaatan Ruang Pedestrian Oleh Sektor Informal (PKL)." *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (Juara)* 2, no. 2 (2019): 194–214. <https://doi.org/10.31101/juara.v2i2.989>.
- Widjajanti, Retno. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota pada Taman Tirta Agung, Kecamatan Banyumanik, Semarang." no. 2 (2018).
- Wigati, Pipit Kalsum. "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan: ." *El-Dusturie* 3, no. 1 (2024): 29–46. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v3i1.9033>.
- Wijaya, Viona. "(Enhancing Legal Consciousness and Compliance Through Transparent." 15 (2026).

Yanti, Nursantri. "Konsep Masalah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 312. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.

Yuniar, Erwin, Alisha Nuur Salamah, and Verina Dyah Kania. *Desain Ruang Terbuka Publik Ditinjau dari Elemen Pembentuk Fisik Kota*. n.d.

Zahid, Moh. "Konsep Syura Dalam Pasndangan Fiqh Siyasah." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2013): 17–30. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.260>.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruanag Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041